

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang di limpahkannya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plered Purwakarta Tahun 2018-2023 ini dapat di selesaikan.

Rencana Strategis (Renstra), pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 151 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal mana berdasarkan cita hukum (rechtsidee) yang terkandung didalamnya, penyusunannya di perlukan dan dipandang wajib deni menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisiensi dan bersasaran.

Sejalan pendekatan metodologisnya yang seimbang secara atas-bawah (Topdown) dan bawah-atas (bottom up), serta kedudukannya sebagai sebuah formulasi yang didasarkan pada sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan, Rencana Strategis Kecamatan Plered Purwakarta Tahun 2018-2023 pada hakikatnya merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus). Sehingga kedepan diharapkan bukan saja dapat menjadi arah dan pedoman bagi peningkatan kinerja para pegawai Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun lebih dari itu, mampu mendorong terwujudnya implementasi pembangunan yang memberi manfaat nyata.

Purwakarta, Februari 2022
Camat Plered

ASEP SENDJAYA, S.IP
NIP. 19710124 199203 1 005

DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud Dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN PLERED

- 2.1 Entitas Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan
- 2.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- 2.3 Sumber Daya
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Tantangan Dan Peluang Peningkatan Kualitas pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Isu-Isu Strategis
- 3.3 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Tujuan Dan Sasaran
- 4.4 Strategi Dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program
- 5.2 Kegiatan
- 5.3 Indikator Kerja
- 5.4 Kelompok Sasaran
- 5.5 Pendanaan Indikatif

BAB VI PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rechtsidee atau cita hukum yang ingin diwujudkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana tertuang pada konsideran menimbang huruf a, yakni terselenggaranya pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, secara substantif menyatakan telah berubahnya paradigma posisional pemerintah yang semula merupakan instrumen yang bertumpu pada *power* menjadi instrumen yang mengedepankan *service* dan *empowerment*. Hal ini dengan sendirinya menuntut setiap struktur organisasi pemerintahan berikut aparatur di dalamnya, untuk secara kontinu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Terlebih mengingat besarnya tuntutan eksternal (*public demand*) yang merupakan konsekuensi logis dari berubahnya tatanan sosial politik seiring demokratisasi dan penerapan otonomi daerah.

Kewajiban *service* dan *empowerment* seiring besarnya *public demand* sebagaimana dimaksud di atas, pada gilirannya mengharuskan setiap organisasi pemerintahan untuk mampu mengelaborasi dirinya menjadi pemerintah yang handal (*reliable*) dan memiliki keunggulan kompetitif. Selain faktor kapasitas lembaga dan faktor ketersediaan infrastruktur, reliabilitas dan keunggulan kompetitif, dalam hal ini ditentukan pula oleh faktor tersedianya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang profesional dan berkualitas. Hal ini bersifat menyeluruh, tak terkecuali bagi lembaga pemerintahan daerah bersifat kewilayahan, dalam hal ini, Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Penetapan Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan pelaksanaan tugas yang ditegaskan lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 126 ayat (2) dan


ayat (3). Yakni untuk melaksanakan tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta tugas umum pemerintahan lainnya.

Mengingat sifat administratif kewilayahan yang dimilikinya, maka peran kecamatan menjadi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam kaitan asas otonominya yang memperhatikan prakarsa dan kekhususan daerah. Selain Kelurahan, Kecamatan merupakan SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya sehingga dapat dikatakan bahwa kecamatan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian diperlukan terdapatnya sebuah perencanaan strategis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan riil yang terjadi di lapangan demi tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Sejalan kedudukan hukumnya sebagai SKPD, Rencana strategis (Renstra) dimaksud, penyusunannya diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sinergitasnya sebagai sebuah dokumen berkaitan dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pola relasional input output yang seimbang secara *top down* dan *bottom up* dalam materi muat yang dikandungnya sejalan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, *juncto* Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian, penyusunan Renstra menjadi sebuah kewajiban bagi setiap SKPD, termasuk Kecamatan Plered.

Secara definitif, **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plered** adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Plered untuk periode 5 (lima) tahun ke depan

yang disusun secara sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Plered. Renstra Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini adalah **Renca**



Strategis (Renstra) Kecamatan Plered Tahun 2018 – 2023 yang dalam konteks sinergitas dokumentatifnya, secara *bottom up* memiliki fungsi sebagai bahan atau input material bagi penyempurnaan materi muat RPJMD. Sementara secara *top down*, Renstra Kecamatan Plered berfungsi sebagai dasar atau sumber rujukan bagi Rencana Kerja (**Renja**) Kecamatan Plered yang disusun dan diimplementasikan setiap 1 (satu) tahun sepanjang periode 5 (lima) tahun di dalamnya. Renja dimaksud kemudian dijabarkan dalam bentuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (**RKA**) yang menjadi bagian dari perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dalam setiap tahunnya.

Akan halnya demikian, maka kedudukan Renstra SKPD (termasuk di dalamnya Renstra Kecamatan Plered) bersifat integral dan saling berkaitan dengan keberadaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Dokumen yang disusun berdasarkan analisis, pengamatan, prakarsa dan aspirasi (di antaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang) terhadap potensi, perkembangan isu-isu strategis bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta permasalahan-permasalahan atau hambatan yang ada dalam konteks pemerintahan di tengah masyarakat ini, secara hirarkis ke atas merujuk pada RPJMD, dan RPJMD kepada RPJMN. Sementara itu secara hirarkis ke bawah, ia

menjadi pedoman bagi lahirnya dokumen-dokumen yang mengimplementasikan kegiatan tahunan SKPD. Dengan kata lain keberadaan, Renstra akan memiliki fungsi secara umum untuk menjembatani terlaksananya pembangunan yang terpadu, sistematis menyeluruh, terarah dan terintegrasi antara setiap struktur organisasi pemerintahan yang ada. Terintegrasi mulai dari RPJMN, RPJMD, Renstra

SKPD hingga Renja SKPD, RKA/DPA dan APBD. Sementara itu fungsi secara khusus adalah untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada.

Gambar 1.1.

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka terpenuhinya keterpaduan dan upaya peningkatan kinerja dimaksud, maka disusunlah **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023** ini sebagai pedoman perencanaan strategis bagi pelaksanaan tugas pelimpahan dan tugas umum pemerintahanlainnya pada Kecamatan Plered yang disusun sesuai dengan kondisi riilyang pada saatnya kelak dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan APBD serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalam setiap tahunnya sepanjang 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; dalam kedudukan hukumnya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang
19. Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan sampai dengan pengendalian dan evaluasi terhadapnya, sesuai dengan potensi, kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah:

- a. untuk menindaklanjuti arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada periode tahun 2018 – 2023 di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

- b. tersedianya pedoman taktis dan strategis bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- c. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan mengoptimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta; dan
- d. menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan berkeadilan di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta disusun dengan mengacu pada sistematika sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, *juncto* Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika dimaksud meliputi sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Berisi uraian tentang Gambaran Umum, Dasar Pembentukan, Tugas pokok dan fungsi, kedudukan serta Susunan dan Struktur Organisasi Kecamatan Plered.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang upaya optimalisasi pendayagunaan serta permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelayanan masyarakat beserta faktor-faktor penyebab yang mempengaruhinya.

BAB IV**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisi tentang penjelasan Visi Kecamatan, substansi dan implikasinya terhadap misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

BAB V**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN, DANA INDIKATIF**

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Plered disertai pagu indikatif berupa perkiraan belanja dari program-program pembangunan tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan.


BAB VI**PENUTUP**

Menjelaskan tentang hubungan antara Visi dan Misi Plered dengan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PLERED

Kecamatan Plered merupakan satu dari 16 (enam belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta yang secara geografis terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Plered berbatasan dengan Kecamatan Maniis di sebelah timur dan disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Plered.



2.1 Entitas Pelayanan, Pengawasan dan Pembinaan

Perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan intra administratif kecamatan dan ekstra administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta rutin administrasi lainnya dalam lingkup pelayanan ketatausahaan yang dimiliki Kecamatan Plered, tidak bisa tidak harus dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap entitas pelayanan, pengawasan dan pembinaan dimaksud. Deskripsi atas entitas, pada gilirannya akan memiliki fungsi dalam pemilahan, penempatan dan pengelolaannya sebagai sasaran, potensi, sekaligus sumber daya pembangunan. Entitas pelayanan, pengawasan dan pembinaan Kecamatan tersebut meliputi Desa, RT, RW, sampai dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Plered. Hal ini termasuk dalam kaitannya dengan segenap urusan dan sarana pra sarana kemasyarakatan yang pengelolannya kemudian akan terkait dengan fungsi koordinasi yang dimiliki Kecamatan dengan *leading sector-leading sector* lain, baik yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah, instansi vertikal, maupun *private holder*.

Kecamatan Plered, secara administratif dibagi ke dalam 16 (Enam Belas) desa, 37 Dusun, 81 RW, dan 262 RT. Komposisi struktur pemerintah kewilayahan dimaksud pada masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA	JML DUSUN	JML RW	JML RT
1	Rawasari	JUBER ZAELANI	3	3	16
2	Gandasoli	H. DAHYAR WIGUNA	2	4	14
3	Gandamekar	ASEP SUHENDAR	2	4	15
4	Cibogohilir	ASEP HERIYANTO	3	12	23
5	Palinggihan	LUKMAN ALAMSYAH	2	4	10
6	Babakansari	YAYA SUNARYA	2	4	10
7	Plered	ERIK AKBAR FAUJI	2	4	14
8	Sindangsari	DUDIN SUPRIATNA	2	4	20
9	Citeko	RIYAN ABDILAH	2	4	13
10	Citekokaler	YAYA SARIPUDIN	2	4	10
11	Linggarsari	H. YUSUP	2	6	18
12	Pamoyanan	SUPRIATNA	2	5	16
13	Liunggunung	H. BASTOMI	3	7	22
14	Anjun	ENGKOS KOSASIH, SIP	2	4	20
15	Cibogogirang	SURYANA, SH	4	8	21
16	Sempur	H. ROMLI	2	4	20
JUMLAH			37	81	262

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah, karakteristik wilayah dan pola interaksi internal dan eksternal yang didukung oleh jaringan infrastruktur pelayanan baik lokal maupun regional, Kecamatan Plered termasuk kedalam wilayah pusat kegiatan lokal yaitu Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang merupakan simpul-simpul jasa distribusi barang dan jasa serta pendorong pengembangan wilayah.

Karakteristik Desa

NO	NAMA DESA	ID DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 2020	KEMASYARAKATAN			IDM 2021		TOPOLOGI	KET
					RT	RW	Dusun	NILAI	STATUS DESA		
1	Anjun	32.14.04.2009	0,62	4.700	20	4	2	0,6794	Berkembang	Dataran	
2	Babakansari	32.14.04.2011	0,40	3.260	10	4	2	0,7227	Maju	Dataran	
3	Cibogo Girang	32.14.04.2016	2,39	8.270	21	8	4	0,7560	Maju	Dataran	
4	Cibogohilir	32.14.04.2003	1,74	7.680	23	12	3	0,7003	Berkembang	Dataran	
5	Citeko	32.14.04.2006	1,92	5.140	13	4	2	0,7919	Maju	Dataran	
6	Citeko Kaler	32.14.04.2013	0,74	4.060	10	4	2	0,7037	Berkembang	Dataran	
7	Gandamekar	32.14.04.2012	1,18	3.580	15	4	2	0,7024	Berkembang	Dataran	
8	Gandasoli	32.14.04.2005	2,32	3.670	14	4	2	0,6725	Berkembang	Dataran	
9	Linggarsari	32.14.04.2004	1,93	4.750	18	6	3	0,6594	Berkembang	Berbukit	
10	Liunggunung	32.14.04.2007	3,25	6.450	22	7	3	0,6779	Berkembang	Berbukit	
11	Palinggihan	32.14.04.2002	0,80	5.570	10	4	2	0,6670	Berkembang	Dataran	
12	Pamoyanan	32.14.04.2014	4,12	6.520	16	5	2	0,6379	Berkembang	Berbukit	
13	Plered	32.14.04.2001	0,35	4.720	14	4	2	0,7484	Maju	Dataran	
14	Rawasari	32.14.04.2008	1,42	3.640	16	3	3	0,7594	Maju	Dataran	
15	Sempur	32.14.04.2015	1,79	5.840	20	4	2	0,7703	Maju	Dataran	
16	Sindangsari	32.14.04.2010	1,00	5.570	20	4	2	0,7903	Maju	Dataran	

Penduduk sebagai entitas pelayanan, pemberdayaan dan pembinaan di atas merupakan sasaran sekaligus sumber daya yang dalam interaksi sosial dan interaksi pembangunan di dalamnya membutuhkan ketersediaan sarana dan pra sarana baik infrastruktur maupun suprastruktur terutama pada bidang-bidang yang merupakan *basic core* pembangunan masyarakat. Sepanjang sarana dan pra sarana tersebut tidak dan/atau belum tersedia, maka interaksi pembangunan dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pembinaan dalam kerangka tugas umum pemerintahan di Kecamatan Plered dengan sendirinya tidak akan optimal.

Demografi atau kependudukan merupakan ukuran, struktur dan distribusi serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi maupun penuaan akan tetapi pada bab ini akan dibahas demografi Kecamatan Plered secara umum.

Jumlah penduduk Kecamatan Plered sebanyak 82.493 jiwa, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Jumlah Penduduk per Desa

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L (Orang)	P (Orang)	Total (Orang)
1	Rawasari	1.243	1.832	1.781	3.613
2	Gandasoli	1.306	1.844	1.871	3.715
3	Gandamekar	1.179	1.822	1.780	3.602
4	Cibogohilir	2.394	3.787	3.623	7.410
5	Palinggihan	1.658	2.698	2.637	5.335
6	Babakansari	991	1.593	1.533	3.126
7	Plered	1.732	2.569	2.549	5.118
8	Sindangsari	1.797	2.812	2.784	5.596
9	Citeko	1.672	2.654	2.521	5.175
10	Citekokaler	1.253	2.030	1.958	3.988
11	Linggarsari	1.537	2.363	2.295	4.658
12	Pamoyanan	2.222	3.224	3.081	6.305
13	Liunggunung	2.146	3.260	3.160	6.420
14	Anjun	1.641	2.408	2.342	4.750
15	Cibogogirang	2.502	4.080	3.957	8.037
16	Sempur	1.800	2.919	2.726	5.645
JUMLAH		27.073	41.895	40.598	82.493

Sumber : Dinas Kependudukan & PS

Kondisi sosial ekonomi di wilayah Kecamatan Plered dalam hal ini ditinjau dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada upaya peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan kesehatan dan kehidupan sosial

budaya. Sedangkan apabila dilihat dari masing-masing desa sebagian besar masih berstatus desa berkembang sebesar 56,3% sisanya sebesar 43,7% berstatus sebagai desa maju. Komposisi pekerjaan masyarakat Plered selain sebagai aparatur pemerintah, juga berprofesi sebagai pedagang serta petani dan pekebun. Perputaran ekonomi dan pembangunan di desa masih ditunjang oleh dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana di bawah ini :




Sumber : Seksi Tata Pemerintahan

Sedangkan untuk orientasi politik warga masyarakat Plered tidak berbeda jauh dengan wilayah lain di Kabupaten Purwakarta masih menyalurkan aspirasi kepartai politik besar.

Berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019 bahwa tiga besar perolehan suara di wilayah ini yaitu :

- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan
- Partai Golongan Karya (Golkar)

Secara lengkapnya hasil pemilu legislatif diwilayah Kecamatan Plered sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah ini.



Sumber : KPU Kab. Purwakarta

Kondisi Sarana dan Prasarana di wilayah Kecamatan Plered akan difokuskan kepada prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan dan transportasi.

Pada bidang Pendidikan, kesempatan memperoleh Pendidikan dapat ditempuh melalui Lembaga Pendidikan formal yang ditunjang dengan sarana dengan prasarana Pendidikan, yaitu:

Tabel II - 4
Sarana Pendidikan di Kecamatan Plered

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	7	
2	TAMAN KANAK-KANAK/RA	11	
3	SD/MI	38	SD 27 / MI 11

4	SMP/MTS	10	
5	SMA/SMK/MA	6	
6	PKBM	1	
7	PONDOK PESANTREN	60	
8	MADRASAH DINIYAH	42	

Sumber : Korwil Disdik & KUA Kec.Plered

Pada bidang kesehatan, peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap dan pengarahan perilaku individual, keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh bagi tercapainya kesehatan lingkungan dan pembangunan kesehatan. Hal tersebut dapat tercapai apabila ditunjang dengan sarana pendukungnya seperti sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, dari data UPTD Puskesmas Plered sarana prasarana pelayanan kesehatan yaitu :

- Rumah Sakit : 1 buah
- Puskesmas : 1 buah
- Tenaga Medis : 45 orang
- Tenaga Kebidanan : 13 orang
- Tenaga Keperawatan : 28 orang
- Praktek Dokter : 6 orang
- Apotek : 4 buah
- Toko Obat : 10 buah
- Posyandu : 72 pos
- Klinik : 6 klinik

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditunjang juga oleh sarana dan prasarana ekonomi yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, adapun prasarana dan sarana ekonomi di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel II - 5
Sarana Perekonomian

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Pasar Modern	-	
2	Pasar Tradisional	1 unit	
3	Pasar Desa	-	
4	Pasar Hewan	1 unit	
5	Minimarket	15 unit	
6	Warung	488 unit	
7	Hotel	-	

Sumber : UPTD Pasar Citeko

Kegiatan keagamaan di Kecamatan Plered berjalan sebagai semestinya sesuai dengan agama yang dianut. Kerukunan hidup antar dan intem umat beragama berjalan harmonis dan tidak ditemui kasus-kasus sosial yang dilatar belakangi oleh agama karena sebagaian besar warga Plered adalah Muslim yang kental dengan ketaatannya, datanya sebagai berikut :

Tabel II - 6
Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	84 unit	
2	Mushola	181 unit	
3	Gereja	-	
4	Kelenteng	-	
5	Pura	-	

Sumber : KUA Kec. Plered

Untuk menunjang aktivitas sosial ekomoni masyarakat terdapat sarana prasarana perhubungan yang terdapat diwilayah Kecamatan Plered di uraikan

sebagai berikut:

Tabel II - 7
Data Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Prasarana/Sarana	Kriteria	Keterangan
1	Rambu Lalu Lintas	Rambu Standar & RPPJ	53 Unit
2	Terminal Citeko	Tipe C	Angkutan Jalan
	Melayani Trayek		
	Plered – Maniis		21 unit
	Ps Citeko – Gandasoli		23 unit
	Ps Citeko – Cisomang		20 unit
	Ps Citeko – Bojong – Wanayasa		80 unit
	Ps Citeko – Wanayasa – Warungjeruk		20 unit
	Ps Citeko – Cilangkap – Warungjeruk		40 unit
	Ps Citeko – Cipeundeuy (Kab. Bandung Barat)		5 unit
3	Stasiun Plered	Kelas II	Angkutan Rel
	Pelayanan		
	KA. Serayu Pagi tujuan Pasar Senen (Jakarta)		Pkl 01.13 & 15.20 wib
	KA. Serayu Pagi tujuan Purwokerto (Ja-Teng)		Pkl 11.41 wib
	KA. Lokal Bandung Raya tujuan Kiaracondong		Pkl 11.41 wib
	KA. Lokal Cibatu tujuan Cibatu (Garut)		Pkl 04.43 & 18.14 wib

Sumber : Dishub Pwk, Term Citeko & KS Plered

Data Jalan dan Jembatan

No	Prasarana	Nama Ruas	Panjang (meter)	Ket
1	Jalan Provinsi	-	-	Tidak ada
2	Jalan Kabupaten	1. Cianting-Plered	2.000	Hotmix
		2. Plered-Citeko-Wrjeruk	8.500	Hotmix & beton
		3. Jalan Sakola Plered	330	Hotmix
		4. Plered-Nanggaleng	5.000	Hotmix & beton
		5. Gansoli-Halte Cisomang	3.600	Hotmix
		6. Cibogohilir-Gandasoli	4.600	Hotmix

		7. Anjun-Liunggunung	1.100	Hotmix
		8. Citeko-Liunggunung	3.000	Hotmix
		9. Gandasoli-Cilangkap	2.500	Hotmix
		10. Sempur-Gunung Hejo	2.800	Hotmix
		11. Sindangsari-Liunggunung	2.800	Hotmix
		12. Cileutak-Warungkandang	3.700	Hotmix
		13. Citekokaler-Liunggunung	1.800	Hotmix
3	Jembatan Kabupaten	1. Cianting-Plered		1 Jembatan
		2. Plered-Citeko-Wrjeruk		1 Jembatan
		3. Plered-Nanggaleng		1 Jembatan
		4. Cibogohilir-Gandasoli		2 Jembatan
		5. Gandasoli-Cilangkap		2 Jembatan
		6. Gansoli-Halte Cisomang		1 Jembatan

Sementara itu, untuk sarana peribadatan penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.7
Sarana Peribadatan

No	Nama Desa	Mesjid	Langgar/ Surau	Gereja/ Vihara, dll.
1	Plered	5	5	-
2	Anjun	3	9	-
3	Babakansari	2	4	-
4	Sindangsari	4	18	-
5	Citeko	3	4	-
6	Citekokaler	3	12	-
7	Linggarsari	9	30	-
8	Liunggunung	2	4	-
9	Pamoyanan	6	40	-
10	Rawasari	3	4	-

11	Gandamekar	3	3	-
12	Gandasoli	6	19	-
13	Cibogo Girang	3	5	-
14	Cibogohilir	52	157	
15	Babakansari	8	12	
16	Sempur	12	20	

Adapun ketersediaan infrastruktur jalan berikut ketersediaan sarana transportasi umum sebagai sarana aksesibilitas dan mobilitas penduduk antar desa dan dalam desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.8
Infrastruktur Jalan dan Sarana Transportasi Umum

No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)			Transportasi Umum	
		Aspal, Rabat Beton	Batu	Tanah	Darat	Air
1	Plered				Ada*	Ada*
2	Anjun				Ada*	Ada*
3	Babakansari				Tidak Ada*	Ada*
4	Sindangsari				Ada*	Ada*
5	Citeko				Ada*	Ada*
6	Citekokaler				Tidak Ada*	Tidak Ada*
7	Linggarsari				Tidak Ada*	Ada*
8	Liunggunung				Tidak Ada*	Ada*
9	Pamoyanan				Tidak Ada*	Ada*
10	Rawasari				Ada*	Ada*

11	Gandamekar				Ada*	Ada*
12	Gandasoli				Ada*	Ada*
13	Cibogo Girang				Ada*	Ada*
14	Cibogohilir				Ada*	Ada*
15	Babakansari				Tidak Ada*	Ada*
16	Sempur				Ada*	Ada*

** lebih bersifat personal, iinsidental dan belum tertata dan terorganisir secara formal sesuai kategorinya sebagai ASDP (Angkutan Sungai dan Perairan)*

Berdasarkan tabel infrastruktur jalan di atas, dimana kondisi jalan darat layak pakai baru mencapai dari ruas jalan darat yang ada, ditambah dengan tidak tersedianya sarana transportasi umum darat dan belum tertatanya angkutan air, maka dapat dikatakan interaksi pemerintahan dan pembangunan antara entitas pelayanan dalam hal ini Desa, RW, RT, dan segenap lapisan penduduk Kecamatan Plered, dengan pemberi pelayanan, pembinaan dan pengawasan; dalam hal ini Kecamatan Plered sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalami banyak hambatan, dalam arti efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Plered dalam bidang pelayanan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengkoordinasian sektor-sektor tugas kerja dengan perangkat-perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, akan senantiasa terkendala dengan soal waktu dan rendahnya partisipasi akibat tidak atau belum tersedianya infrastruktur yang dapat menjembatani mobilitas dan aksesibilitas lokasional dari masing-masing pihak.

Demikian pula dampaknya terhadap masyarakat, dimana minimnya ketersediaan infrastruktur dimaksud berdampak signifikan terhadap

kelancaran interaksi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah Plered merupakan wilayah yang secara ekonomi paling tertinggal dari kecamatan-kecamatan lainnya.

Pada akhirnya, deskripsi data kewilayahan dalam bentuk pertanahan, keberadaan desa, RW, RT sampai dengan lapisan penduduk berikut sektor sarana pra sarana berupa ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur melalui tabel-tabel di atas, kesemunya terangkum sebagai sebuah entitas yang menentukan dalam implementasi tugas dan fungsi kerja pelayanan, pembinaan dan pengawasan Kecamatan Plered, baik pada tahap perencanaan strategisnya maupun dalam implementasinya

Tugas pokok Kecamatan tersebut diimplementasikan ke dalam fungsi yang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya dinyatakan meliputi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan

- h. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut lebih lanjut dijabarkan kembali pemilahannya ke dalam susunan organisasi kerja berupa seksi-seksi dan sub bagian dalam Sekretariat Kecamatan yang masing-masingnya diisi sebagai pos jabatan yang dilengkapi oleh aparatur- aparatur pelaksana selaku penunjang yang kesemuanya dibawah oleh Camat. Selengkapny terdiri dari :


- a. Camat
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Kecamatan Plered sebagai perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dimaksud menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah

kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Plered memiliki tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani



sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun struktur organisasi yang mencerminkan hirarki kedudukan dan tanggung jawab pekerjaan dalam susunan organisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Plered

Sementara itu penjabaran dan pemilahan tugas dan fungsi masing- masing unit kerja

berdasarkan susunan dan struktur organisasi Kecamatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah di atas, dituangkan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Yakni, sebagai-berikut:

Camat

Tugas pokok :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

Fungsi :

- a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan , pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau/kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pelayanan penata usahaan kecamatan;
- e. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

Rincian Tugas Camat :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta: dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
 - 4) memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;
 - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan

- 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;

Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan , penatausahaan keuangan

, kepegawaian dan urusan administrasi umum kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian Pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas ,sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Umum dan Kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawian, perlengkapan,perbekalan, keperluan tulis dan keprotokolan.

Fungsi :

- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi Kehumasan dan Dokumentasi,perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan;
- b. Pengelolaan urusan administras kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawian kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Tugas Pokok : Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyelenggaraan penatausahaan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan ,yang meliputi penganggaran, pembendaharaan dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan /atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dana tau kelurahan.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dana tau kelurahan;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya pertanahan, kependudukan catatan sipil, serta pajak bumi dan bangunan ditingkat Kecamatan dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum , kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;

- e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok : mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.3 Sumber Daya

Lingkup tugas dan fungsi pengkoordinasian, pelayanan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta rutin administrasi pelayanan ketatausahaan yang dimiliki Kecamatan Plered, tentunya memerlukan keberadaan sumber daya yang memadai sepadan dengan keberadaan entitas yang sebagaimana telah diulas sebelumnya harus diberikan pelayanan dan pembinaan. Entitas pelayanan dimaksud adalah segenap lapisan masyarakat Kecamatan Plered yang berada di 5 (lima) Desa sebagai entitas pembinaan yang sekaligus juga merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dengan kata lain, keberadaan entitas pelayanan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah mendapat pemetaan riil yang ditunjang dengan analisis yang valid sehubungan dalam konteks peran serta dan partisipasi pembangunan setiap entitas dimaksud pada gilirannya juga akan berposisi sekaligus sebagai sumber daya dan potensi yang mampu mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Sumber daya dapat dibagi ke dalam sumber daya materiil dan sumber daya non materiil. Sumber daya materiil meliputi sumber daya alam, sumber daya fisik lainnya berupa sarana infrastruktur, serta sumber dana. Sementara sumber daya non materiil menunjuk pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Dari sisi sumber daya manusia, aparat Kecamatan Plered terbagi dalam komposisi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Plered

No	Unit Kerja	PNS	NON PNS	Jumlah
1	Pimpinan	1	-	1
2	Kesekretariatan (meliputi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Administrasi Keuangan, dan Perencanaan)	6	2	8
3	Tata Pemerintahan	2	1	3
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	-	2
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	-	2
6	Ekonomi dan Pembangunan	2	-	2
7	Kesejahteraan Sosial	2	-	2
Jumlah		17	3	20

Dari sisi volume, jumlah berdasarkan status kepegawaian yang ada, yakni 19 belum dapat dikatakan ideal mengingat tingkat kebutuhan dalam pekerjaan yang membutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaksana dalam satu unit kerja. Dengan terdapatnya 9 unit kerja (3 unit di bawah sekretariat) maka jumlah minimal yang dibutuhkan sebanyak 28 (dua puluh) delapan PNS. Kebutuhan tersebut, ditutupi dengan penempatan aparatur dari struktur Non-PNS baik honorer dalam status Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Sukarelawan.

Komposisi pegawai menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Komposisi Pegawai menurut status, pangkat dan golongan

No	Status Kepegawaian	Gol./Ruang	Jumlah
1	PNS :		
	• Pembina Utama Madya	IV/d	-
	• Pembina Utama Muda	IV/c	-
	• Pembina Tk. I	IV/b	1
	• Pembina	IV/a	1
	• Penata Tk. I	III/d	1
	• Penata	III/c	4
	• Penata Muda Tk. I	III/b	-
	• Penata Muda	III/a	3
	• Pengatur Tk. I	II/d	1
	• Pengatur	II/c	2
	• Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
	• Pengatur Muda	II/a	1
	• Juru Tk. I	I/d	-
	• Juru	I/c	-
	• Juru Muda Tk. I	I/b	-
	• Juru Muda	I/a	-
2	Non PNS :		
	• Honorer/PTT	-	2
	• Tenaga Kebersihan	-	6
		Jumlah	23

Sementara itu, berdasarkan kategori tingkat pendidikan, mayoritas

aparatur, yakni sebanyak 72% mengecap pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan serta daftar pegawai di Kecamatan Plered pada saat ini selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No	Status	S3	S2	S1	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	PNS		1	8	6			17
2	Non PNS			1	6			7
Jumlah			1	9	14			24

Tabel 2.3.4
Daftar Pegawai pada Kantor Kecamatan

NO	NAMA / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	JABATAN
1	ASEP SENDJAYA,S.IP NIP.19710124 199203 1 005	Pembina Tk 1 (IV/a)	Camat Plered
2	YUSAN HARUN ALRASYID, ATD,MM NIP.19691117 199301 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan
3	UJANG SAEPUDIN, S.Sos.I NIP. 19790412 200501 1 012	Penata TK. I (III/d)	Kasi Tata Pemerintahan
4	H. UEN SAPRUDIN,S.ST NIP.19641227 198811 1 001	Penata III/c	Kasi Trantibum
5	Drs. UTANG RAHMAT NIP.19660711 199603 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	Kasi PMD

6	ADE HASAN, M.S.Pd NIP.19771111 200701 1 007	Penata III/c	Kasi Ekbang
7	LANI MAULINA, S.Pd.I NIP.19820625 201412 2 001	Penata III/c	Kasi Kesos
8	ERWIN ARIEF OETAMA, S.E NIP.19801104 200906 1 001	Penata Muda (III/a)	Kasubag Perencanaan, Keuagandan Pelaporan
9	SYARIPUDIN,SE NIP. 19660716 199003 1 006	Penata III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	RUHYATI NIP.19641101 199003 2 002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
11	UTAS NIP.19690315 200701 1 011	Pengatur Tk 1 (II/d)	Pelaksana
12	TUJO PURWANTO, SE NIP.19650705 200801 1 004	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
13	ENU EMUH NIP.197110101 200906 1 004	Pengatur (II/c)	Pelaksana
14	AGUS MUHARAM NIP.19830418 200906 1 001	Pengatur (II/c)	Pelaksana
15	AHMAD ANWAR NIP.19870814 201001 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana
16	UJANG ATEP NIP.19780218 200801 1 014	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana

17	Ariyanto Wibowo, SH	PTT	Pelaksana
	Aliyudin	PTT	Pelaksana
19	PURI MARDIAN		Petugas kebersihan
20	AULIA		Petugas kebersihan
21	DEDE		Petugas jaga malam
22	O SOBARNA		Petugas jaga malam
23	TAPSIR		Petugas kebersihan
24	ADE		Petugas jaga malam

2.4 Kinerja Pelayanan

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Plered berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Plered periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2008 – 2018, dapat terlihat dari Tabel Pencapaian Kinerja dan Realisasi Kegiatan Pelayanan OPD Kecamatan Plered, sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Plered
Tahun 2008 -2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2018	2009	2010	2011	2012	2018	2009	2010	2011	2012	2018
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak			Bulan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Alat/ Komponen Listrik Kantor			Bulan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor			Bulan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat			Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Orang	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%

9	Terpenuhinya Penyediaan Jasa PTT			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terpenuhinya Tertib administrasi Kendaraan Dinas Operasional			Bulan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terinformasikannya Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Purwakarta			Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80%	80%	80%	80%	80%
12	Tersampainya Informasi Hasil Pembangunan			Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terwujudnya Pengadaan Peralatan GedungKantor			Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor			Bulan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80%	80%	80%	80%	80%
17	Terlaksananya Pemeliharaan PeralatanKantor			Bulan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80%	80%	80%	80%	80%
18	Terkoordinasinya Kegiatan Musrenbang			Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80%	80%	80%	80%	80%
19	Tersusunnya Renstra Kecamatan Plered Tahun 2018-2023			Orang	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%

Interpretasi Tabel :

Capaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Plered dari Tahun 2008 s/d 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dikarenakan tersedianya pendukung administrasi perkantoran di Kecamatan Plered. Hal ini juga disebabkan oleh kerjasama antar pegawai di dalam jajaran kepegawaian Kecamatan Plered.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.
4. Program peningkatan manajemen pelayanan untuk tiap tahun kegiatannya bervariasi. Rasio capaian kinerja tiap tahun pada umumnya hampir mencapai 100%, terkecuali untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor. Kegiatan ini tidak terealisasi karena dianggarkan pada APBD Perubahan dan proses pengadaannya tidak berhasil mendapatkan pelaksana/pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan.
5. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan kegiatan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, rasio capaian kinerjanya pada umumnya 100%.
6. Program peningkatan kualitas kehidupan politik, dengan kegiatan fasilitasi Pilkada 2010 dapat berjalan dengan baik dengan capaian kinerja sesuai dengan target.

2.5 Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Pelayanan**2.5.1 Tantangan**

Desain desentralisasi pasca reformasi yang diringi dengan perubahan-

tatanan kenegaraan dan pemerintahan di dalamnya telah melahirkan sejumlah tantangan bagi diwujudkannya *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik dari setiap struktur organisasi pemerintah dari atas sampai ke bawah, tak terkecuali bagi kecamatan Plered dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya. Tantangan dimaksud antara lain meliputi :

1. Signifikansi Perencanaan Pembangunan

Selain soal keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah dengan perangkat-perangkat di dalamnya, soal signifikansi materi perencanaan pembangunan dengan realisme kebutuhan masyarakat merupakan tantangan yang harus dijawab. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan *bawah-atas (bottom up)* harus mampu diakomodir seoptimal mungkin agar seimbang dengan pendekatan lainnya yang bersifat *atas-bawah (top down)* sehingga signifikansinya kelak tak menimbulkan pertanyaan berupa distribusi pembangunan yang berkeadilan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas.

Optimalisasi terhadap implementasi dari setiap asas dalam *good governance* perlu terus ditingkatkan mengingat besarnya tuntutan akibat dari pesatnya peningkatan daya kritis masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintahnya. Keterbukaan informasi yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 di satu sisi menempatkan tak satupun tersisa dalam kegiatan pemerintah yang bersifat rahasia, kecuali bidang pertahanan dan keamanan (Hankam). Dalam konteks ini, Kecamatan Plered harus mampu menyediakan informasi dalam segala aspek tugas dan fungsinya, baik sebelum, saat, dan setelah setiap kegiatan dilakukan guna memperbesar terbukanya ruang terlibat masyarakat selaku entitas pelayanan pemerintahan di dalamnya.

3. Aksesibilitas Pelayanan.

Pelayanan dengan kemudahan akses dan proses, bagi Kecamatan

Plered menjadi sebuah tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis wilayah yang berjauhan antar Desa yang belum ditunjang ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operasional Procedure/SOP*) pelayanan serta kesiapan sumber daya aparatur pelayanan terus dioptimalisasi. Namun demikian, faktor internal dalam implementasi tugas pelayanan tersebut mesti seiring dengan pembenahan terhadap faktor eksternalnya, yakni kondisi geografis yang belum ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

4. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan.

Entitas pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan dapat bersifat internal maupun eksternal. Lingkup internal, menyangkut keberadaan seluruh pegawai yang sejalan struktur hirarkis organisasionalnya harus menjalankan dan mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan baik reguler maupun berkala terkait pelaksanaan disiplin tugas dan pencapaian kinerjanya. Hal ini perlu ditunjang manajemen kepegawaian yang bersifat terbuka, konsekuen dan konsisten dari atas sampai bawah. Seimbang antara *top down* instruksional dengan *bottom up* telaahan staf.

Sementara itu, lingkup eksternal entitas pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan lingkup, menyangkut keberadaan Desa, RW, RT dan keseluruhan penduduk. Pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusianya dilakukan berkelanjutan sehingga dapat menjadikan pengawasan berjalan patut dan relevan.

5. Integralitas Program dan Kegiatan.

Keterpaduan atau sifat terpadunya pembangunan merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ego sektoralitas tidak sekadar telah menjadikan banyak kegiatan pembangunan minim koordinasi dan minim pelibatan, tetapi lebih dari itu juga kerap menjadikan kegiatan pembangunan menjadi kurang

tepat sasaran. Sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, Kecamatan Plered tentunya dapat dikatakan lebih mengetahui entitas pelayanan secara riil. Dengan demikian peningkatan frekuensi interkoordinasi kepada dan dari setiap *leading sector* menjadi tantangan yang harus dijawab demi keterpaduan program dan kegiatan pembangunan. Selain di satu sisi kecamatan harus bersifat proaktif terhadap kegiatan-kegiatan sektoral dari *leading sector* perangkat daerah lainnya, di lain sisi perangkat daerah lainnya dimaksud juga harus bersifat terbuka dalam pelibatan dan pemberian informasi sedari awal. Di level inilah, dan hanya dengan seperti inilah, fungsi koordinasi yang dimiliki kecamatan dapat terlaksana dengan optimal.

6. Pendayagunaan Aparatur.

Pendayagunaan aparatur merupakan bagian paling strategis dalam perencanaan dan implementasi tugas pokok dan fungsi yang dimiliki setiap perangkat pemerintahan, tak terkecuali Kecamatan Plered. Pendayagunaan ini secara serta merta akan berbicara perihal bagaimana rencana dan tahapan proses disusun dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur sejalan kebutuhan organisasi. Pemberian kesempatan untuk mendapat pendidikan dan pelatihan, peluang peningkatan karir serta penerapan manajemen *reward and punishment* yang jelas dan adil, merupakan faktor penentu bagi dapat berjalan optimalnya pendayagunaan aparatur. Dengan kata lain, hanya dengan tersedianya sumber daya aparatur berkualitas baik secara moral, administratif maupun teknis sajalah tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dijawab dan ditindaklanjuti secara optimal.

7. Revitalisasi BUMDES

Salah satu hak daerah dalam penye

lenggaraan otonomi adalah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dalam konteks kewilayahan dimana desa merupakan entitas pembinaan Kecamatan, maka salah satu upaya yang patut untuk dikedepankan dalam rangka peningkatan ekonomi

masyarakat adalah dengan mendorong pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai institusi ekonomi yang menjembatani interaksi ekonomi masyarakat dalam mengelola setiap potensi untuk menjadi komoditas ekonomi. Revitalisasinya menjadi sebuah tantangan mengingat sampai dengan saat ini BUMDES dimaksud belum tersedia di desa-desa dan/atau tidak optimal jikapun telah dibentuk. Pengupayaannya akan menjadi strategis apabila ditunjang dengan koordinasi intensif dengan *leading sector-leading sector* lain maupun dengan *private holder*, dalam rangka penyediaan pasar bagi produk BUMDES, baik barang maupun jasa, sehingga ke depan bukan sekadar dapat berperan bagi penyediaan pendapatan yang sah bagi Desa, tetapi juga menjadi ruang terlibat masyarakat dalam interaksi ekonominya.

2.5.2 Peluang

Upaya Kecamatan Plered untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul di atasamat dimungkinkan sehubungan perubahan tatanan yang mempengaruhi, baik demokratisasi di satu sisi maupun globalisasi di sisi lainnya, telah melahirkan banyak peluang. Antara lain sebagai berikut

:

1. **Percepatan teknologi informasi dan komunikasi** yang saat ini telah mampu memangkas jarak dan waktu dalam interaksi pemerintahan dan pembangunan. Fungsi koordinasi yang dimiliki Kecamatan maupun aksesibilitas informasi bagi masyarakat melaluinya dapat berlangsung efisien. Persoalannya terletak pada bagaimana peluang ini kemudian dapat didayagunakan dimana pengelolaannya kemudian menuntut ketersediaan sumber daya aparatur yang mampu serta sumber dana yang memadai.
2. **Tersedianya landas atur yang memadai** seiring perubahan paradigma pemerintahan dengan demokratisasi di segala bidang pasca reformasi. UU Nomor 25 tahun 2004 telah merubah pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang sebelumnya bersifat *atas-bawah (top down)*, dimana pada saat ini penempuh-

annya harus dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang wajib mengikutsertakan masyarakat di dalamnya untuk memperoleh masukan yang bersifat *bawah-atas (bottom up)*, sehingga tantangan signifikansi perencanaan masyarakat dengan kebutuhan riil masyarakat dapat dipenuhi. Demikian pula, UU Nomor 14 Tahun 2008 yang membuka batas-batas koridor keterbukaan informasi, sehingga transparansi; tak terkecuali karenanya akuntabilitas, dapat diselenggarakan secara optimal. Persoalanyang kemudian harus ditegakkan adalah konsistensi implementatifnya seiring arah kebijakan pembangunan daerah.

Apresiasi/ *reward* sistem terhadap pendidikan. Sistem kepegawaian yang mengapresiasi pendidikan formal pegawai ke dalam jenjang golongan dan kepangkatan dengan sendirinya dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Hal itu dapat secara signifikan ditunjang dengan peningkatan frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai sesuai urusan dan bidang garapan. Relevansi persoalannya kemudian terletak pada kompetensi yang dibutuhkan dan konsistensi dalam penempatan pegawai pasca pendidikan dan perolehan diklat.

3. **Peningkatan peran serta.** Keterbukaan, pada prinsipnyatelah membentuk suatu pola hubungan simbiosis mutualistis dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat, dalam arti lahirnya tantangan berupa besarnya tuntutan masyarakat, juga ditunjang dengan besarnya keinginan dan harapan untuk berperan serta dan terlibat dalam setiap program pembangunan. Peningkatan peran serta ini merupakan peluang bagi efektifitas dan efisiensi pembangunan itu sendiri. Selain itu dalam posisi masyarakatitu sendiri sebagai entitas sekaligus sasaran pembangunan, interaksinya memudahkan keterukuran dalam pencapaian program, sehingga salah satu asas dalam *good governance* yakni akuntabilitas atau keterukuran dapat lebih mudah terlaksana.

4. **Aksesibilitas kerjasama dengan sektor swasta.** Iklim kompetisi dalam konteks globalisasi yang dibatasi dengan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) di satu sisi telah membuat *private holder/private sector* harus menunjang ketidakterbatasan ekspansi pasarnya dengan penjagaan eksistensi lokasionalnya dengan berperan serta dalam pembangunan. Kecamatan Plered dapat mendorong dan mengkoordinasi implementasinya dalam bentuk fasilitasi program kerjasama sektor swasta dengan komunitas atau lembaga masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Revitalisasi BUMDES, sebagai contoh dalam pemberdayaan kemampuan ekonomi masyarakat, dapat didukung dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta melalui pengalokasian dana-dana CSR yang dimilikinya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis, pada dasarnya merupakan sekumpulan materi atau ide yang dikedepankan dan/atau diwacanakan yang muncul sebagai respons atau sistensis atas sebuah kondisi atau fenomena kondisional di dalamnya yang dianggap mengandung permasalahan dan/atau berjalan tidak ideal dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau ditetapkan sebelumnya. Isu strategis tersebut lebih lanjut dapat dikatakan sebuah representasi dari harapan masyarakat bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang ideal. Inefisiensi dan inefektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah dalam konteks otonominya, yang kemudian melahirkan isu strategis berupa pentingnya upaya mewujudkan *good governance*, adalah contoh permasalahan yang direspons dengan representasi isu strategis.

Akan halnya demikian, makadalam penyusunan perencanaan strategis Kecamatan Plered 5 (lima) tahun ke depan amat diperlukan terdapatnya suatu deskripsi atas identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta isu-isu strategis yang patut didukung, dikembangkan dan direncanakan ke depan untuk diimplementasikan guna menuntaskan permasalahan dimaksud.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan adalah prakiraan kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan yang apa direncanakan dan apa yang ingin dicapai dimasa datang berdasarkan pada kondisi riil saat perencanaan pembangunan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul sebagai akibat dari kekuatan (*stenghtness*) sebagai potensi yang belum atau tidak di dayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threat*) yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 *juncto* Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 tahun 2009 sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas kecamatan berkaitan dengan lingkup fungsi dimilikinya yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan;
2. Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan;
3. Fungsi Pengawasan; dan
4. Fungsi Koordinasi

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ke-4 fungsi tersebut dapat bersifat umum maupun khusus. Umum dalam arti bahwa permasalahan tersebut mempengaruhi kesemua fungsi. Sementara yang khusus bersifat parsial terhadap salah satu fungsi. Deskripsinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Plered

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan Umum :

- Kondisi geografis yang memanjang dan berjauhan antar desa yang belum ditunjang dengan tersedianya Infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum yang memadai
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja meliputi ruang kantor yang memerlukan pemeliharaan berat, serta perlengkapan kantor dan kendaraan dinas yang tidak mencukupi.
- Kualitas sumber daya aparatur yang perlu peningkatan melalui perolehan kesempatan dalam mendapat pendidikan dan pelatihan.
- Sumber dana dalam APBD yang belum mencukupi

Permasalahan Khusus :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Fungsi Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersusunnya SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) Pelayanan. • Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai • Belum terkelolanya sistem informasi pelayanan publik • Masih kurangnya sosialisasi pelayanan terhadap masyarakat |
|---------------------|--|

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 2. Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SOP pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur • Mekanisme <i>reward and punishment</i> yang kurang jelas • Lemahnya kualitas data dan informasi sasaran • Persepsi bahwa kebijakan pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan program pemberian bantuan lunak secara bergilir (<i>revolving grant</i>) |
| 3. Fungsi Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mindset</i> pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada realisasi penyerapan sumber dana. • Kurangnya independensi dalam implementasi pengawasan internal • Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikankinerja • Rendahnya tingkat diseminasi informasi peraturan daerah. • Kurang tersedianya SDM pengawas yang berkompeten |
| 4. Fungsi Koordinasi | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemberian informasi yang cenderung baru diterima pada saat kegiatan akan dilaksanakan.</i> • <i>Minimnya pelibatan dari leading sector terhadap Kecamatan.</i> • <i>Belum terselenggaranya jaringan informasi antar lembaga</i> |

Isu-Isu Strategis

3.2.1 Program Berbasis Kinerja

Secara umum, cara pandang yang mendasari lahirnya stigma atas banyak program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah insignifikansi dan irrelevansi penyediaan sumber dana dengan nilai manfaat yang dihasilkannya. Budaya penempatan kegiatan dalam model input-output belaka, merupakan faktor penentu dari lahirnya program dan kegiatan pembangunan yang tak lebih dari sekadar model pengadaan barang/ jasa yang kental rekayasa dalam kaca mata capaian output sebatas ada dan tersedia tanpa kejelasan dalam hal *outcome*, *benefit* maupun *impact* daripadanya. Selain itu, pengelolaan kegiatan dalam model seperti itu juga

rentan KKN, terlebih mengingat pemeriksaan dan pengawasannya pun sekadar ada di level output. Isu strategis yang kemudian dikedepankan adalah bagaimana pemerintah dapat melahirkan program-program yang mengedepankan aspek *outcome*, *benefit* dan *impact*, diluar *output* yang dimilikinya. Kinerja diukur pencapaiannya dari tersedianya *ouput* tetapi juga aspek- aspek sebagaimana disebutkan yang pada saatnya akan bermuara dalam indeks kepuasan masyarakat sebagai entitas penerima pelayanan dan pemberdayaan. Untuk itu, dalam kerangka 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Plered dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan di wilayah administratifnya, patut dan wajib merencanakan, merancang dan mengimplementasikan program- program dan kegiatan yang berbasis *outcome*, *benefit* dan *impact* dimaksud. Ketersediaan sarana dan prasarana, dengan demikian merupakan faktor yang juga harus dipersiapkan dalam mendukung program berbasis kinerja, tak terkecuali sumber daya aparatur yang dimilikinya.

3.2.2 Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*servicesexcellent*) perlu diimbangi dengan tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi, integritas, kapabilitas dan reliabilitas yang memadai dalam rangka memahami dan menerapkan manajemen standar pelayanan minimal. Pendayagunaan sumber daya aparatur yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan pemerintahan ini, di luar dari tersedianya faktor penunjang lain dalam bentuk infrastuktur sebagai sarana dan prasarana pelayanan.

Sumber daya aparatur substansinya merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Lokus penataannya terletak pada pengedepanan paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat dengan merevitalisasi budaya kerja aparatur yang lebih menekankan pengabdian dan semangat kerja. Pengabdian yang pemupukannya menunjuk pada dimilikinya integritas dan dedikasi, serta semangat kerja yang pada gilirannya juga akan melahirkan reliabilitas atau kehandalan kerja ini, kemudian diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan efektifitas dan efisiensi serta upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah dalam prosesnya memiliki pengertian yang sepadan, dan/atau harus didahului, dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah melalui kerjasama yang sistematis dan terkoordinir untuk menentukan langkah pembaharuan pada sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3.2.3 Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*). Hal ini substansinya ditujukan untuk mengefisiensi pembagian tugas dan mewujudkan fokus orientasi tugas struktur per struktur sehingga tumpang tindih sektoral yang selama ini kerap melahirkan kegiatan ganda pada beberapa perangkat organisasi dan menjadi salah satu sumber pemborosan anggaran negara dapat dihindari.

Dengan demikian, hal yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingannya pasca restrukturisasi adalah penentuan tugas pokok dan fungsi antar sub struktur yang harus ditunjang di dalamnya dengan daya dukung manajemen pengawasan yang optimal serta manajemen pelayanan publik yang responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3.2.4 Manajemen Keuangan dan Aset

Keuangan dan aset merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset diposisikan ke dalam model *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan berorientasi pada kebijakan belaka (*Policy Budget*).

Manajemen keuangan (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah yang meliputi penataan sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Sasaran dari penataan sistem-sistem tersebut antara lain agar:

1. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan;
2. Pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dapat dilakukan secara transparans;
3. Konsep *value for money* dapat terselenggarakan dimana melalui sumber dana yang ada bukan hanya dapat digunakan secara efektif dan efisien, tetapi juga dapat memberikan *outcome* dan *benefit* yang signifikan;
4. Terwujudnya akuntabilitas publik pada setiap lembaga pemerintah (*public accountability*).

Manajemen aset meliputi tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, sampai dengan tahap penghapusan. Setiap tahap, harus memiliki nilai relevan dengan kebutuhan, dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Termasuk kepada masyarakat dalam konteks pertanggungjawaban publik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sasaran strategisnya antara lain meliputi :

- a) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem

pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah;

- b) Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset;
- c) Terpeliharanya keamanan aset;
- d) Tersedianya data dan informasi aset yang akurat.

3.2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

3.3.

Keinginan untuk menjadikan Kecamatan Plered menjadi Sentra Pelayanan yang handal di Kabupaten Purwakarta, memerlukan komitmen kuat yang ditunjang dengan sikap dan perilaku profesional serta interaksi yang harmonis diantara aparatur Kecamatan Plered maupun dengan warga Kecamatan Plered. Komitmen tersebut merupakan faktor pendukung utama keberhasilan yang harus pertama kalinya dipenuhi selain faktor-faktor pendukung lainnya yang juga menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah :

- a) Komitmen yang kuat dari para aparatur pemerintah kecamatan Plered;
- b) Kondisi sosial Kecamatan Plered yang kondusif;
- c) Model Kepemimpinan pada Kecamatan Plered yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan;
- d) Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Plered yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi, serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- e) Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mampu menjamin kesinambungan program berbasis pada kebutuhan lokal;
- f) Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral;
- g) Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kerja setiap pegawai;
- h) Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara;
- i) Tersedianya sumber dana yang memadai bagi dilaksanakannya program dan kegiatan kecamatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dengan masa datang yang diinginkan harus dibuat sebuah rumusan yang berisi pokok pikiran sebagai arah capaian yang selanjutnya dituangkan sebagai suatu visi. Dalam konteks organisasional, visi berposisi menentukan untuk menjaga eksistensi, kapasitas dan fleksibilitas organisasi dalam pengembangan dirinya di masa depan dengan berlandaskan pada asumsi-asumsi dan analisis faktoral yang telah diperkirakan. Visi yang tepat bagi organisasi, dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sehingga melalui organisasi dapat terus berkembang maju.

Kekuatan visi yang sejalan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ini, di sisi lain sisi juga harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, menciptakan pengawasan dan kendali diri (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*All Out-perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Akan halnya demikian, seraya berpijak pada tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Kecamatan Plered perlu merumuskan visi yang mempunyai peran dan fungsi organisasional sebagaimana dimaksud. Visi Kecamatan Plered dirumuskan untuk dapat menggerakkan unsur organisasi bertindak lebih terarah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut, dalam konteks posisi Kecamatan Plered sebagai sub struktur organisasi

Pemerintah Kapaten Purwakarta, tentunya merupakan penjabaran dari Visi organisasi besarnya sendiri. Visi Kabupaten Purwakarta, yaitu **Mewujudkan *Purwakarta Istimewa***.

Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu **Mewujudkan *Purwakarta Istimewa*** itu sendiri telah diurai ke dalam 4 (Empat) Misi. Kesemuanya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018– 2023, yakni meliputi :

- Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Misi Kedua Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
- Misi Ketiga Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Misi Keempat Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Berdasarkan kedudukannya sebagai unit organisasi serta sifat kewilayahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka secara umum Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta mesti berfokus terutama pada upaya untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga. Yakni, *“menjadi struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik”*.

Untuk mendukung tercapainya kondisi di atas, maka sejalan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan, pengawasan dan pembinaan kewilayahan, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta selanjutnya

“Terwujudnya Kecamatan Plered Menjadi Wilayah Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Prima “

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Plered adalah :

“Mengoptimalkan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan Cara meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ”.

menuangkan pernyataan Visi sebagai berikut :

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

1. **Instrumen**

Instrumen memiliki pengertian sebagai alat sekaligus unsur atau bagian dari sebuah sistem atau organisasi. Dalam hal ini, Kecamatan Plered merupakan instrumen atau unsur dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

2. **Pelayanan**

Secara umum pelayanan diartikan sebagai segalaupaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) pihak yang berhak untuk mendapatkannya.

3. **Pemberdayaan**

Empowerment, artinya segalaupaya untuk yang dilakukan kemampuan dan daya guna dari sesuatu.

4. **Publik**

Publik, diartikan sebagai masyarakat, yakni segenap lapisan penduduk yang tinggal di Kecamatan Plered sebagai entitas pelayanan dan pemberdayaan.

5. **Responsif**

Responsif, merupakan salah satu sifat kompetentif yang menunjuk pada kemampuan untuk proaktif dan cepat tanggap sehingga melaluinya berbagai potensi, masalah danperubahan yang terjadi dalam pelayanan dan pemberdayaan dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat.

6. **Handal**

Reliabilitas atau kehandalan, memiliki arti kemampuan yangmemenuhi syarat dalam penyelesaian setiap tugas. Sifat handal merangkum di dalamnya pemahaman, daya inovasi, kreatifitas dan profesionalitas.

7. **Terpercaya**

Being Trusted, artinya bahwa Kecamatan Plered dalam pelaksanaansetiap tugas dan fungsinyamendasarkan diri pada prinsip norma serta hukum yang berlaku. Prinsip keadilan, kesederajatan,

kebebasan, pengayoman, kemanusiaan, selain dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman tata laksana. Hal ini dikedepankan sebagai respons sekaligus antitesis terhadap stigma dan penurunan citra pemerintah sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, untuk mewujudkan pencapaian Visi Kecamatan Plered di atas diperlukan keberadaan Misi. Misi dimaksud, dirumuskan ke dalam pernyataan Misi Kecamatan Plered sebagai berikut :

- Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
- Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Konsekuensi dari ditetapkannya tujuan dimaksud adalah pengklasifikasian sasaran-sasaran dari masing-masing tujuan. Dalam konteks organisasional penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil di Kecamatan Plered dalam hal berikut :

- a. Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki;
- b. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi; serta
- c. Faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Plered.

Lebih lanjut, sasaran sebagai penjabaran darimasing-masing tujuan tersebut kemudian ditetapkan dan dialokasikan secara periodiksetiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannyadiperlukan untukmemberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber dayaorganisasi.Pencapaiannya dtentukan oleh penyusunan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan yang tepat.

Adapun antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

1. **MISI KE-1 (Satu)**

"Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial"

Tujuan 1:

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bersinergis

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa
2. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan

Tujuan 2:

- Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan
2. Meningkatkan Aksesibilitas Kesempatan Kerja
3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

2. **MISI KE-2 (Dua)**

"MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL."

Tujuan 1:

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

Sasaran :

1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

Tujuan 2:

- Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

SASARAN :

1. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

3. MISI KE-3 (Tiga)

"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN"

Tujuan 1:

- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah
2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2:

- Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

4. MISI KE-4 (Empat)

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA

Tujuan 1 :

- Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
2. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan
3. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
4. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan
5. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.3. Strategi dan Kebijakan

Secara definitif, Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang kemudian disesuaikan dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun kebijakan yang dijadikan pedoman adalah : Mengoptimalkan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkup kecamatan Plered.

Strategi adalah cara mencapai tujuandan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Plered adalah Mengoptimalkan fungsi pelayanan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di lingkup kecamatan Plered.

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Strategi.

VISI	<i>Mewujudkan Purwakarta Istimewa</i>	
MISI I	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa 2. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga 3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat 3. Meningkatkan Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal 4. Meningkatkan Kerukunan Serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 5. Meningkatkan Peran Serta Pemuda dan Olah Raga Pada Masyarakat 6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender
MISI II	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	
Tujuan	Sasaran	Strategi

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan 2. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2. Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
MISI III	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah 2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan 2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan di Masing masing Desa
Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pariwisata Unggulan
MISI IV	Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa	
Tujuan	Sasaran	Strategi

<p>Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, serta Daya Beli Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan 2. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 3. Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif 4. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan 5. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Serta Jangkauan Pemasaran 2. Meningkatkan Daya Tarik Investasi 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 4. Mengembangkan Perekonomian Desa
--	--	--

Tabel 4.2
Arah Kebijakan

Arah Kebijakan					
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Pelayanan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Bacaan
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Purwakarta
3	Peningkatan Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Yang Modern	Peningkatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Pembinaan Keagamaan

4	Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Penguatan Peran Koperasi dalam Sistem Bisnis Pertanian	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
5	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Peningkatan Pengelolaan Air Bersih	Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Iptek	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
6	Pembangunan, Pengembangan, dan Perbaikan Ruas-Ruas Jalan Strategis	Peningkatan dan Penguatan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam, Buatan dan Budaya	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan dan Membudayakan Olah Raga	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Penumbuhan Sentra Industri Kecil Menengah
7	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Penataan Jalan Lingkungan	Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Promosi Investasi Daerah

8	Meningkatkan dan Memeratakan Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pengembangan Penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Pelayanan Publik		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
9	Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Sistem Regulasi Perundang-Undangan Secara Tertib dan Efektif			
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan			
		Penguatan Kebijakan dan Implementasi Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara			

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Kecamatan Plered, bersifat sektoral sesuai dengan dalam lingkup kewilayahan yang dimilikinya. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sejalan lingkup organisasional yang dimilikinya meliputi kelembagaan, sumber daya aparatur, sarana prasarana, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengawasan aparatur, diperlukan kebijakan organisasi yang mampu diaplikasikan ke dalam rencana program, kegiatan, indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur, kelompok sasaran, serta dukungan pendanaan yang memadai. Rencana program tersebut merupakan turunan atau penjabaran dari Program Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Yakni, ***Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan.***

5.1. RENCANA PROGRAM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, maka disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini pada saatnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Plered sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Program-program pembangunan ini meliputi 9 (sembilan) program, yaitu :

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Desa;
5. Program Evaluasi Administrasi dan Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal.

5.2. KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran secara terukur yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pembagian setiap program ke dalam rencana kegiatan-kegiatan di Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, meliputi :
 - a. Kegiatan Penunjang Kinerja Kecamatan
 - b. Kegiatan Belanja Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dan Kepemimpinan Aparatur
 - c. Kegiatan Belanja Bimbingan Teknis Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
 - b. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan dan Pembayaran Jasa Pihak Ketiga
 - e. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah
4. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Desa, meliputi :
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Kegiatan Penyusunan Data Potensi Desa
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5. Program Evaluasi Administrasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
 - a. Kegiatan Penyusunan LAKIP
 - b. Kegiatan Penyusunan SOP Kecamatan
6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi :

- a. Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Kecamatan
- b. Kegiatan Diseminasi Informasi Data Kecamatan
7. Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan, meliputi :
 - a. Kegiatan koordinasi dan konsultasi aparatur
 - b. Kegiatan penyediaan data dan fasilitasi program lintas sektor
8. Program Perencanaan Pembangunan
 - a. Kegiatan Musyawarah Pembangunan Nasional
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
9. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat :
 - a. Kegiatan Penggalian Potensi Ekonomi Masyarakat Desa.
 - b. Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.

5.3. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau

kegiatan. Indikator Kinerja dari masing-masing program yang direncanakan oleh Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan indikator berupa :
 - a. Terikut sertakannya aparatur dalam Diklat Pra jabatan dan Diklatpim
 - b. Terikut sertakannya aparatur dalam Bimbingan Teknis administrasi, Bimbingan Teknis pengelolaan informasi, Bimbingan Teknis pengadaan barang/jasa, Diklat dan Seminar lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator berupa :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
 - b. Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator berupa :
 - a. Penurunan frekuensi pelanggaran, kecelakaan dan kejadian yang mengganggu ketertiban umum
 - b. Frekuensi Penindakan dalam Penegakan Peraturan Daerah

4. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Desa, dengan indikator berupa :
 - a. Peningkatan Tertib administrasi Desa
 - b. Tersedianya Data Desa yang akurat
5. Program Evaluasi Administrasi dan Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal, dengan indikator berupa :
 - a. Tersedianya LAKIP
 - b. Tersedianya SOP Kecamatan
6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasidengan indikator berupa :
 - a. Tersedianya Website Sistem Informasi Kecamatan
 - b. Terkelolanya akses informasi publik
7. Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan dengan indikator berupa :
 - a. Frekuensi Konsultasi
 - b. Tersedianya Data dan Laporan fasilitasi program lintas sektor
8. Program Perencanaan Pembangunan
 - a. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan
9. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan indikator berupa :
 - a. Tersedianya Data Potensi Ekonomi Desa
 - b. Peningkatan keterampilan masyarakat

5.4. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran adalah pihak yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginal. Berdasarkan definisi tersebut, maka kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Plered, secara umum meliputi :

- a. Aparatur Pemerintahan Kecamatan Plered;
- b. Aparatur Pemerintahan Desa;
- c. Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa;
- d. Kelompok masyarakat ekonomi lemah; dan

- e. Komunitas Pemohon Informasi dan Pelayanan

5.5. **PENDANAAN INDIKATIF**

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu Indikatif bagi masing-masing kegiatan yang direncanakan Kecamatan Plered dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan efektif	a. Meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Kecamatan	a. Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat	Program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan															Kecamatan Plered	Plered
	b. Terpenuhinya	b. Peningkatan	Penunjang kinerja kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi	49%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	500,00		

Dukungan Manajemen	Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	n	kegiatan pemerintahan Tingkat Kecamatan																
			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan Tingkat Kecamatan																
			Penyusunan Buku Profil Kecamatan	53%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100				
			Meningkatnya Kualitas Pembuatan Buku Profil Kecamatan Plered																
			Peningkatan kinerja satgas Desa Berbudaya	60%	100	25,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100				

				Meningkatnya kinerja Desa Berbudaya															
Meningkatnya kinerja satgas Desa berbudaya			Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Hasil pembangunan	100%	100	15,00	100	15,00	100	15,00	100	15,00	100	15,00	100			
				Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hasil pelaksanaan pembangunan															
			Sosialisasi pembangunan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Hasil pembangunan	100%	100	25,00	100	25,00	100	25,00	100	15,00	100	25,00	100			

				Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hasil pelaksanaan pembangunan															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Plered 2018 – 2023 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya mencapai Visinya mewujudkan Purwakarta Berkarakter.

Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Plered bukan saja dapat memenuhi kinerja optimal sesuai standar dan ukuran kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mampu mengantisipasi hal-hal lain yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Sebagai sebuah dokumen, Rencana Strategis ini merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat Kecamatan Plered untuk dijadikan sebuah acuan bagi seluruh instrumen Pemerintahan yang ada di Kecamatan Plered untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-sehari, serta merupakan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Pada akhirnya, seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa diiringi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh *stake holder* yang ada di Kecamatan Plered pada khususnya, serta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada umumnya.